AL-HILALI
Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam
Vol. 3 No. 03 Tahun 2026 [Page 285-300]
OPEN ACCESS ISSN 3123-5042

Pengawasan Jaminan Produk Halal di Indonesia: Studi Kasus Sertifikasi Halal pada Produk Nabidz Wine

[1]Sukma Aulia Larasaty, [2]Lidyastuti Sukma Asih, [3]Ayu Aprista Wulandari, [4]Rinda Asytuti

[1,2,3]Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email:[1]sukma.aulia.larasaty25137@mhs.uingusdur.ac.id,[2]lidyastuti.sukma.asih25158@mhs.uingusdur.ac.id, [3]ayu.aprista.wulandari25159@mhs.uingusdur.ac.id, [4]rinda.asytuti@uingusdur.ac.id

Abstrak

Pemasaran minuman bermerek Nabidz sebagai *wine* halal pada Juli 2023 mempertanyakan seberapa efektif pengawasan JPH di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menguraikan cara BPJPH mengawasi JPH, menganalisis pemeriksaan dan penanganan sertifikasi halal atas produk Nabidz, serta menemukan faktor penyebab beserta langkah perbaikannya. Metode yang dipakai adalah hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta kasus yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, fatwa, pernyataan resmi BPJPH dan MUI yang diberitakan media massa, serta literatur ilmiah dikaji melalui pendekatan deskriptif-kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa sertifikat halal dari BPJPH diperoleh melalui skema pernyataan mandiri (*self declare*) untuk produk jus buah anggur, tetapi labelnya dipakai pelaku usaha pada produk lain, yaitu wine. BPJPH baru bertindak setelah ada pengaduan dan kasusnya viral, yakni dengan memblokir sertifikat, menerjunkan tim pengawas, lalu mencabutnya pada Agustus 2023. Kasus ini memperlihatkan pemantauan yang masih bersifat reaktif, dengan kelemahan pada penyalahgunaan label, penamaan produk, dan verifikasi skema *self declare*. Karena itu diperlukan pengawasan pasca-sertifikasi yang proaktif, aturan penamaan produk yang lebih tegas, dan peran pendamping proses produk halal yang lebih kuat.

Kata Kunci: jaminan produk halal, pengawasan, BPJPH, sertifikasi halal, Nabidz

Abstract

The sale of a beverage under the Nabidz brand as "halal wine" in July 2023 called into question how effectively halal product assurance is supervised in Indonesia. This study aims to describe how the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) supervises halal product assurance, to analyze how the halal certification of Nabidz was supervised and handled, and to identify the contributing factors along with possible improvements. A normative juridical method was applied, combining statutory and case approaches. Secondary data, comprising legislation, fatwas, official BPJPH and Indonesian Ulema Council (MUI) statements carried in the media, and scholarly literature, were examined through descriptive qualitative analysis. The results show that the certificate issued by BPJPH was obtained under the self-declare scheme for a grape juice product, yet the business actor affixed its halal label to a different product, namely wine. BPJPH took action only after complaints were received and the case went viral, by blocking the certificate, dispatching a supervision team, and revoking the certificate in August 2023. The case reveals that supervision remains reactive, with weaknesses in label misuse, product naming, and verification under the self-declare scheme. Proactive post-certification supervision, firmer product naming rules, and a stronger role for halal product process assistants are therefore needed.

Keywords *halal product assurance, supervision, BPJPH, halal certification, Nabidz*

PENDAHULUAN

Bagi pemeluk agama Islam, menggunakan dan mengonsumsi produk yang halal merupakan tuntutan keagamaan, sehingga jaminan kehalalan suatu produk menyangkut kepentingan hukum sekaligus kepentingan religius para konsumen. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang menegaskan bahwa semua produk yang memasuki, beredar, dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal (R. Indonesia, 2014). Penyelenggaraan jaminan produk halal dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, dengan menggandeng Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (Maulida et al., 2025).

Terbitnya sertifikat halal bukan titik akhir jaminan kehalalan. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dibebani kewajiban untuk menjamin kesinambungan kehalalan produk yang dihasilkannya serta mencantumkan label halal pada produk tersebut sesuai ketentuan, sehingga BPJPH perlu mengawasi produk yang sudah bersertifikat serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan (Aziz et al., 2023). Dalam praktiknya, pengawasan ini diuji oleh kasus produk Nabidz. Pada akhir Juli 2023, media sosial ramai memperlihatkan penjualan produk bermerek Nabidz yang disebut *wine* halal. Padahal, *wine* sering kali dikaitkan dengan minuman beralkohol yang dilarang dalam ajaran Islam (Saptohutomo, 2023).

Menanggapi informasi yang viral itu, Kepala BPJPH menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah mengesahkan sertifikat halal untuk *wine*, dan sertifikat yang tercatat dalam sistem Sihalal adalah untuk produk jus buah (BPJPH, 2023a). Di pihak lain, MUI menyampaikan bahwa uji laboratorium menunjukkan kadar alkohol yang tinggi pada Nabidz sehingga produk itu haram bagi Muslim, dan bahwa Komisi Fatwa MUI tidak pernah menetapkan kehalalannya (Firmansyah, 2023). Perbedaan keterangan antara pelaku

usaha, BPJPH, dan MUI ini membingungkan publik dan merusak kepercayaan terhadap label halal.

Kasus ini layak dikaji karena menyentuh inti persoalan pengawasan JPH, yakni bagaimana negara memastikan label halal hanya melekat pada produk yang benar-benar telah disertifikasi dan memenuhi standar kehalalan. Kajian mengenai kasus Nabidz sebelumnya telah dilakukan oleh (Rihadatul'Aisy, 2026) yang berfokus pada peran BPJPH dalam pengawasan produk bersertifikat halal. Berbeda dengan penelitian tersebut, pembahasan ini tidak hanya menyoroti peran BPJPH, tetapi juga mengkaji pelaksanaan pengawasan JPH melalui kasus Nabidz, termasuk faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran serta langkah perbaikan yang diperlukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum mengenai pengawasan jaminan produk halal di Indonesia, khususnya dalam konteks sertifikasi halal produk Nabidz Wine. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kerangka regulasi penyelenggaraan jaminan produk halal, meliputi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta perubahannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis persoalan sertifikasi halal produk Nabidz Wine, terutama berkaitan dengan proses sertifikasi, mekanisme pengawasan, serta implikasi hukumnya terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup

peraturan perundang-undangan yang relevan serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal. Adapun bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian terdahulu, literatur ilmiah, dan pemberitaan media massa nasional yang memuat informasi serta pernyataan resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seluruh bahan hukum dan informasi pendukung tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam kasus sertifikasi halal produk Nabidz Wine. Analisis ini diarahkan untuk menilai kesesuaian antara praktik penyelenggaraan sertifikasi dan pengawasan produk halal dengan kerangka normatif yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi persoalan hukum dan kelembagaan yang muncul dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kritis mengenai efektivitas pengawasan jaminan produk halal serta mengungkap tantangan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas sistem sertifikasi halal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi dan Kedudukan BPJPH dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Sistem Jaminan Produk Halal (JPH) adalah upaya pemerintah untuk memberi kepastian hukum atas kehalalan produk lewat penerbitan Sertifikat Halal. Cakupannya meliputi seluruh rantai produksi, dari pemilihan bahan, pengolahan, dan penyimpanan hingga penyajian kepada konsumen. Dengan begitu, kehalalan produk tidak cukup dilihat dari bahan bakunya, tetapi juga harus terjaga sepanjang proses produksi. Sertifikat halal menjadi bukti resmi

kehalalan produk, sementara label halal membantu konsumen mengenali produk yang telah bersertifikat (Indonesia, 2014b)

Dasar hukum penyelenggaraan JPH adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023(Indonesia, 2023), serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Dalam pelaksanaannya, BPJPH berwenang menerima serta memproses permohonan, menerbitkan serta mencabut sertifikat halal sesuai ketentuan, menetapkan penggunaan label halal, pendaftaran sertifikat halal yang berasal dari luar negeri, mengakreditasi LPH, beserta meregistrasi auditor halal. Proses sertifikasi mencakup pendaftaran produk, verifikasi dokumen, audit dan pengujian apabila diperlukan, pengesahan kehalalan oleh lembaga yang berwenang, hingga penyerahan sertifikat (Irfan & Athar, 2025).

BPJPH bekerja sama dengan beberapa pihak, yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang melakukan pemeriksaan produk. Hasil pengecekan itu lalu dilaporkan kepada BPJPH sebagai bahan tindak lanjut, pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh auditor halal yang memiliki kompetensi dalam bidang ini. (Rizki & Nurdiansyah, 2023) menjelaskan bahwa sinergi antara BPJPH dan LPH diperlukan untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia, MUI dan Komite Fatwa Produk Halal yang berperan dalam penetapan kehalalan sesuai kewenangannya, serta Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang mendampingi pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi melalui jalur *self-declare.* Kerja sama tersebut diperlukan agar proses sertifikasi dan pengawasan produk halal berjalan sesuai ketentuan.

Mekanisme Sertifikasi dan Pengawasan Produk Halal

Sertifikasi halal di Indonesia dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu reguler dan *self-declare*. Pada jalur reguler, pelaku usaha mengajukan permohonan kepada BPJPH, kemudian produk diperiksa oleh LPH. Hasil pemeriksaan menjadi dasar penetapan kehalalan oleh lembaga yang berwenang sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat halal (Simbolon & Hidayat, 2021)

Sementara itu, jalur *self-declare* diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan tertentu. Penerapan prinsip-prinsip muamalah sangat diperlukan dalam pendampingan proses sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* (Rahmawati et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa proses sertifikasi tidak hanya memperhatikan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam menyatakan kehalalan produk.

Dalam prosesnya, pelaku usaha didampingi oleh PPH untuk memastikan bahan dan proses produksi sesuai dengan ketentuan halal. Selanjutnya, permohonan diproses melalui mekanisme penetapan kehalalan oleh Komite Fatwa Produk Halal sebelum sertifikat diterbitkan BPJPH. Selain sertifikasi, pengawasan dilakukan untuk memastikan produk tetap memenuhi ketentuan halal setelah memperoleh sertifikat. Pengawasan mencakup kesesuaian bahan, proses produksi, serta penggunaan sertifikat dan label halal (Fadhilah et al., 2024). Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan dapat dilakukan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku. Kewajiban pelaku usaha bersertifikat antara lain memasang label halal pada kemasan atau bagian tertentu produk, menjaga kehalalan produk yang telah disertifikasi, serta mengelompokkan berdasarkan lokasi, tempat, dan peralatan antara produk halal dan tidak halal (Pasal 25 UU JPH). Pelanggaran kewajiban tersebut berpotensi dikenai hukuman administratif, dengan demikian, pengawasan berkelanjutan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan sertifikat dan label halal serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk bersertifikat halal (Nuraisyah, 2026).

Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus Nabidz

Kasus Nabidz bermula ketika produk jus atau sari buah anggur dengan merek Nabidz mengajukan sertifikasi halal melalui mekanisme self declare pada 25 Mei 2023. Berdasarkan data BPJPH, pengajuan tersebut diverifikasi dan divalidasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH), kemudian Komite Fatwa menetapkan kehalalan produk pada 12 Juni 2023. Dalam pengajuannya,

produk tersebut dinyatakan sebagai jus buah anggur yang tidak melalui proses fermentasi. Namun, pada Juli 2023, muncul informasi di masyarakat mengenai produk wine merek Nabidz yang dipasarkan dengan klaim telah bersertifikat halal. Menanggapi hal tersebut, pada 26 Juli 2023 BPJPH menegaskan bahwa sertifikat halal yang diterbitkan hanya berlaku untuk produk jus buah anggur, bukan produk wine (Medistiara, 2023). BPJPH kemudian memblokir sertifikat halal tersebut dan menurunkan tim pengawas untuk melakukan investigasi (BPJPH, 2023a).

Berdasarkan hasil investigasi, BPJPH menemukan adanya manipulasi data dalam proses pengajuan sertifikasi halal yang melibatkan pelaku usaha dan Pendamping PPH. Pendamping PPH diketahui tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya dan mengetahui adanya proses fermentasi dalam pembuatan produk. Selain itu, pelaku usaha terbukti menggunakan label halal pada produk wine, padahal sertifikat tersebut hanya berlaku untuk produk jus buah anggur. Atas pelanggaran tersebut, BPJPH mencabut sertifikat halal produk Nabidz terhitung sejak 15 Agustus 2023 dan mencabut nomor registrasi Pendamping PPH yang terlibat. Pada 16 Agustus 2023, pelaku usaha juga menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk menarik seluruh produk Nabidz berlabel halal dari peredaran (BPJPH, 2023b)

Dari kronologi tersebut terlihat bahwa BPJPH menangani kasus ini lewat beberapa langkah: (1) klarifikasi kepada publik dan penelusuran data di sistem Sihalal; (2) pemblokiran sertifikat; (3) penerjunan tim pengawas untuk menelusuri fakta di lapangan; dan (4) pencabutan sertifikat halal disertai penarikan produk dari peredaran (BPJPH, 2023b). Menurut penelitian terdahulu, BPJPH juga mencabut registrasi pendamping PPH yang terlibat. Langkah-langkah ini sesuai dengan kewenangan BPJPH menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaku usaha (Rihadatul'Aisy, 2026).

Meski demikian, terdapat perbedaan informasi mengenai proses sertifikasi halal produk Nabidz. BPJPH menyatakan bahwa permohonan

sertifikasi diajukan melalui skema self declare, sementara penelitian lain menjelaskan bahwa sertifikat diperoleh melalui pemeriksaan LPH dan penetapan fatwa MUI. Di sisi lain, MUI menyatakan bahwa Komisi Fatwa tidak pernah menetapkan kehalalan produk Nabidz (Redaksi, 2023). Keterangan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian informasi mengenai mekanisme sertifikasi yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap dokumen primer untuk memastikan proses sertifikasi yang sebenarnya.

Analisis Pelanggaran: Penyalahgunaan Label dan Penamaan Produk

Pertama, inti pelanggaran bukanlah terbitnya sertifikat halal untuk wine, melainkan pemakaian label halal pada produk yang berbeda dari produk yang disertifikasi. Label halal yang menjadi hak produk jus buah anggur dipasang pada produk wine (Permana, 2023). Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip bahwa sertifikat halal melekat pada produk tertentu yang sudah diperiksa, sehingga label halal hanya sah dipakai pada produk tersebut.

Kedua, soal penamaan. Pedoman standar halal MUI, sebagaimana dijelaskan Ketua MUI Bidang Fatwa, tidak menetapkan status halal pada produk yang menggunakan nama atau istilah yang berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan dalam islam, baik dari segi rasa, aroma, maupun kemasan (Firmansyah, 2023). Ketentuan ini bersumber dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, sekalipun suatu produk memenuhi persyaratan halal, pemakaian istilah wine menumbuhkan persepsi syubhat di masyarakat (Rihadatul'Aisy, 2026). Pada kasus Nabidz, istilah wine dalam pemasaran langsung membangun asosiasi dengan minuman beralkohol, sehingga tidak sejalan dengan standar penamaan tersebut.

Ketiga, dari sisi perlindungan konsumen, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian. Konsumen Muslim berhadapan dengan produk yang secara visual dan narasi dipasarkan sebagai wine, tetapi berlabel halal. Selain

merugikan konsumen, hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap label halal nasional.

Faktor Penyebab dan Upaya Perbaikan Pengawasan

Kasus sertifikasi halal produk Nabidz Wine menunjukkan bahwa persoalan pengawasan jaminan produk halal di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan potensi ketidaksesuaian prosedur sertifikasi, tetapi juga mencerminkan sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan, koordinasi kelembagaan, dan pengendalian penggunaan label halal setelah sertifikat diterbitkan. Salah satu faktor yang menonjol adalah masih dominannya pola pengawasan reaktif. Dalam kasus ini, persoalan mulai mendapat perhatian setelah muncul pengaduan masyarakat dan informasi yang berkembang secara luas di media sosial. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan belum sepenuhnya mampu mendeteksi potensi penyimpangan secara mandiri sebelum menjadi persoalan publik (Medistiara, 2023). Idealnya, pengawasan jaminan produk halal tidak hanya bergantung pada laporan masyarakat, tetapi juga didukung oleh sistem pemantauan yang terencana, berkala, dan berbasis risiko.

Faktor berikutnya adalah kerentanan dalam penerapan skema *self declare* atau pernyataan halal oleh pelaku usaha. Skema ini pada dasarnya memberikan kemudahan sertifikasi bagi usaha mikro dan kecil, tetapi pelaksanaannya membutuhkan pengawasan dan verifikasi yang memadai agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan. Ketergantungan pada pernyataan pelaku usaha dan proses pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) berpotensi menimbulkan persoalan apabila pemeriksaan terhadap bahan, proses produksi, dan kesesuaian informasi produk tidak dilakukan secara cermat. Dalam konteks kasus Nabidz, persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kemudahan akses sertifikasi harus diimbangi dengan akuntabilitas pendampingan dan mekanisme verifikasi yang mampu mengidentifikasi karakteristik produk secara menyeluruh. Dengan demikian,

prinsip kemudahan dalam pelayanan sertifikasi tidak boleh mengurangi substansi perlindungan hukum bagi konsumen Muslim.

Selain itu, penyalahgunaan label halal menjadi faktor penting yang memperlihatkan lemahnya pengendalian setelah sertifikat diterbitkan. Sertifikat halal pada prinsipnya melekat pada produk yang telah melalui proses pemeriksaan dan penetapan sesuai ketentuan, bukan menjadi legitimasi umum bagi seluruh produk yang dipasarkan oleh suatu pelaku usaha. Oleh karena itu, pemindahan atau penggunaan label halal pada produk lain yang belum memperoleh sertifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan konsumen. Risiko tersebut semakin besar dalam aktivitas perdagangan digital karena produk dapat dipasarkan melalui berbagai platform dengan perubahan nama, deskripsi, maupun tampilan promosi yang relatif mudah. Persoalan lainnya berkaitan dengan belum optimalnya penyaringan terhadap penamaan dan deskripsi produk. Penggunaan istilah yang memiliki asosiasi dengan minuman beralkohol, seperti *wine*, perlu diperiksa secara cermat, terutama apabila terdapat perbedaan antara identitas produk yang diajukan dalam proses sertifikasi dan identitas yang digunakan dalam kegiatan pemasaran. Dalam hal ini, pemeriksaan tidak cukup hanya didasarkan pada komposisi bahan dan proses produksi, tetapi juga perlu memperhatikan identitas serta representasi produk kepada masyarakat.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah perlunya kejelasan pembagian peran dan koordinasi antarlembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Perbedaan penekanan dalam pernyataan publik antara BPJPH dan MUI mengenai aspek sertifikasi, penetapan kehalalan, dan pengawasan menunjukkan bahwa komunikasi kelembagaan perlu diperkuat agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat (Halal 2023a). Padahal, efektivitas sistem jaminan produk halal sangat bergantung pada keterpaduan fungsi kelembagaan, mulai dari pemeriksaan produk, penetapan kehalalan, penerbitan sertifikat, hingga pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha. Ketidakjelasan informasi mengenai kewenangan dan

tanggung jawab masing-masing lembaga berpotensi menghambat penyelesaian persoalan serta mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal.

Berdasarkan berbagai faktor tersebut, perbaikan pengawasan perlu diarahkan pada penguatan sistem pengawasan pasca-sertifikasi yang lebih proaktif dan berbasis risiko. BPJPH perlu mengembangkan pemantauan secara berkala terhadap produk yang telah bersertifikat halal, baik di pasar konvensional maupun platform perdagangan digital. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian antara produk yang beredar dengan informasi dalam sertifikat, pengambilan sampel secara acak, serta koordinasi dengan instansi pemerintah terkait. Langkah ini penting karena penerbitan sertifikat halal bukan merupakan akhir dari tanggung jawab pengawasan, melainkan awal dari kewajiban untuk memastikan bahwa konsistensi kehalalan produk tetap terjaga selama produk tersebut dipasarkan. Dengan demikian, pengawasan tidak lagi semata-mata menunggu laporan pelanggaran, tetapi mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini.

Perbaikan berikutnya adalah memperjelas ketentuan mengenai penamaan, identitas, dan strategi pemasaran produk dalam pedoman teknis sertifikasi halal. Verifikasi permohonan seharusnya tidak hanya memperhatikan komposisi bahan dan tahapan produksi, tetapi juga mencakup nama produk, deskripsi, serta representasi visual yang digunakan dalam pemasaran. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara identitas produk yang diperiksa dalam proses sertifikasi dan produk yang sesungguhnya dipahami serta dikonsumsi masyarakat. Di samping itu, akuntabilitas Pendamping PPH perlu diperkuat melalui peningkatan kompetensi, evaluasi kinerja secara berkala, dan penerapan sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran prosedur pendampingan. Pencabutan registrasi pendamping dalam kasus ini dapat menjadi salah satu bentuk

pertanggungjawaban kelembagaan, tetapi perlu disertai evaluasi sistematis agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi.

Selanjutnya, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan label halal harus dilaksanakan secara konsisten melalui penerapan sanksi administratif dan, apabila unsur tindak pidananya terpenuhi, penegakan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum tersebut perlu diimbangi dengan edukasi kepada pelaku usaha mengenai batas penggunaan label halal, kewajiban menjaga konsistensi produk, serta konsekuensi hukum atas pemberian informasi yang menyesatkan kepada konsumen (Nuraisyah, 2026). Pada saat yang sama, pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses, responsif, dan transparan. Pengalaman dalam kasus Nabidz menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam mengungkap dugaan penyimpangan yang belum terdeteksi melalui pengawasan kelembagaan. Oleh sebab itu, laporan masyarakat perlu diposisikan sebagai instrumen pendukung pengawasan, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi dalam mendeteksi pelanggaran.

Secara keseluruhan, kasus Nabidz Wine memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan jaminan produk halal tidak cukup diukur dari keberhasilan menerbitkan sertifikat, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan kesesuaian produk yang beredar dengan status kehalalan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang lemah, ketidaksesuaian identitas produk, penyalahgunaan label, serta koordinasi kelembagaan yang belum optimal dapat mengurangi kredibilitas sistem sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari pengawasan yang bersifat administratif dan reaktif menuju pengawasan yang preventif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Penguatan tersebut menjadi penting bukan hanya untuk mencegah penyalahgunaan sertifikasi, melainkan juga untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak konsumen Muslim, dan membangun

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

Kesimpulan

Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia memiliki landasan hukum yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta perubahannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kerangka regulasi tersebut menegaskan bahwa kewajiban pelaku usaha tidak berhenti setelah memperoleh sertifikat halal, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga konsistensi kehalalan produk dan menggunakan label halal sesuai dengan produk yang telah disertifikasi. Setiap penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Kewajiban pengawasan menjadi semakin penting dalam skema *self declare*, mengingat proses sertifikasinya mengandalkan pernyataan pelaku usaha dan pendampingan PPH, sehingga diperlukan mekanisme pengendalian dan pengawasan pasca-sertifikasi yang efektif.

Kasus sertifikasi halal produk Nabidz Wine memperlihatkan adanya persoalan dalam penggunaan label halal yang tidak sesuai dengan cakupan sertifikat yang diterbitkan. Sertifikat halal yang diberikan untuk produk jus buah anggur kemudian dikaitkan dengan produk yang dipasarkan menggunakan istilah *wine*. Dengan demikian, persoalan utama dalam kasus ini bukanlah penerbitan sertifikat halal untuk produk *wine*, melainkan penggunaan label halal pada produk yang tidak tercakup dalam sertifikasi. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat, BPJPH melakukan pemblokiran sertifikat, pemeriksaan lapangan, pencabutan sertifikat pada Agustus 2023, serta meminta penarikan produk yang menggunakan label halal secara tidak sesuai. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya respons kelembagaan terhadap dugaan penyimpangan, tetapi sekaligus mengungkap

bahwa mekanisme pengawasan masih cenderung reaktif karena pelanggaran baru ditindaklanjuti setelah muncul laporan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan pengawasan JPH perlu diarahkan pada penerapan pengawasan pasca-sertifikasi yang lebih proaktif, penegasan ketentuan mengenai penamaan dan identitas produk, peningkatan akuntabilitas Pendamping PPH, serta pengendalian penggunaan label halal pada produk yang beredar, termasuk melalui platform digital. Selain itu, koordinasi dan komunikasi publik antara BPJPH dan MUI perlu diperkuat agar pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat. Penelitian ini juga merekomendasikan agar kajian selanjutnya menggunakan dokumen resmi BPJPH dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses sertifikasi, pengawasan, dan penegakan hukum dalam kasus Nabidz. Hal ini penting mengingat sebagian informasi mengenai kronologi dan penanganan kasus dalam penelitian ini masih bersumber dari pemberitaan media massa. Dengan demikian, efektivitas penyelenggaraan JPH tidak hanya ditentukan oleh ketepatan prosedur penerbitan sertifikat, tetapi juga oleh konsistensi pengawasan, ketegasan penegakan hukum, dan kemampuan negara dalam melindungi hak konsumen serta menjaga kepercayaan publik terhadap jaminan kehalalan produk di Indonesia.

Daftar Pustaka

Aziz, N., Hardyansah, R., Herisasono, A., Khayru, R. K., & Suwito. (2023). Supervisory Structure and Sanctions for Violations of Halal Product Assurance Regulations in Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, *3*(2), 39–46.

BPJPH. (2023a). *BPJPH Pastikan Tidak Pernah Terbitkan Sertifikat Halal untuk Produk Wine*. https://bpjph.halal.go.id/read/bpjph-pastikan-tidak-pernah-terbitkan-sertifikat-halal-untuk-produk-wine

BPJPH. (2023b). *Temukan Pelanggaran, BPJPH Cabut Sertifikat Halal Nabidz*. https://bpjph.halal.go.id/read/temukan-pelanggaran-bpjph-cabut-sertifikat-halal-nabidz

Fadhilah, S. N., Adam, P., Putra, A., & Rijal, A. (2024). Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH terhadap Peran Pendamping Halal Self Declare dalam Menjaga Kepastian Kehalalan Produk. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 397–403. https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i2.13570

Firmansyah, A. (2023, August 22). *MUI tegaskan produk "wine" Nabidz haram*. https://www.antaranews.com/berita/3691845/mui-tegaskan-produk-wine-nabidz-haram

Indonesia, R. (2014a). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.

Indonesia, R. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* (Issue 5604). https://peraturan.go.id/files/uu33-2014pjl.pdf

Indonesia, R. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023%0A

Indonesia, R. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/304896/pp-no-42-tahun-2024

Irfan, M., & Athar, M. (2025). Peran BPJPH Dalam Proses Sertifikasi Label Halal Pada Produk Yang Dijual Secara Online(Studi Kasus Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Al-Rasyad: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah*, *4*(2), 125–139.

Maulida, J. A., Oktavian, I. V., Putri, S. D., Rahmawati, S., & Marlina, L. (2025). Regulasi Nasional dan Peran Kelembagaan dalam Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, *3*(1), 777–786.

Medistiara, Y. (2023, August). *Kemenag Cabut Sertifikat Halal Wine Nabidz yang Sempat Viral*. https://news.detik.com/berita/d-6890821/kemenag-cabut-sertifikat-halal-wine-nabidz-yang-sempat-viral

Nuraisyah, E. (2026). Analisis yuridis hambatan pengawasan badan penyelenggara jaminan produk halal pasca sertifikasi halal. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *4*, 2680–2689.

Permana, R. H. (2023, August 23). *Wine Halal' Nabidz Dapat Sertifikat via Self Declare, Ternyata Dimanipulasi*. DetikNews

Rafie, B. T. (2023, July). BPJPH: Kami tidak pernah terbitkan sertifikat halal untuk wine. *Kontan.Co.Id*. https://nasional.kontan.co.id/news/bpjph-kami-tidak-pernah-terbitkan-sertifikat-halal-untuk-wine

Rahmawati, I., Adam, P., & Anshori, A. R. (2024). *Analisis Prinsip-Prinsip Muamalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terkait Pendampingan Proses Sertifikasi Halal dengan Mekanisme Self Declare*. 706–712. https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i2.15091

Redaksi, R. T. (2023). *Klaim Sertifikat Halal Nabidz, MUI Tegaskan tak Pernah*

Tetapkan Kehalalannya. Majelis Ulama Indonesia (MUI). https://mui.or.id/public/baca/berita/klaim-sertifikat-halal-nabidz-mui-tegaskan-tak-pernah-tetapkan-kehalalannya

Rihadatul'Aisy, S. (2026). *Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Mengawasi Produk Sertifikasi Halal di Indonesia: Studi Kasus Wine Nabidz* [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/133531

Rizki, M., & Nurdiansyah, D. (2023). Sinergitas akselerasi lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pemeriksa Halal dalam implementasi sertifikasi halal industri di Indonesia. *Journal of Halal Industry Studies*, *2*(1), 39–48.

Saptohutomo, A. P. (2023). *Duduk Perkara Sertifikat Halal "Wine" Nabidz yang Berujung Dicabut*. https://nasional.kompas.com/read/2023/08/27/10233511/duduk-perkara-sertifikat-halal-wine-nabidz-yang-berujung-dicabut

Simbolon, S. E. A., & Hidayat, N. W. (2021). Prosedur dan problematika sertifikasi halal di indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen Perbankan Syariah Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan*, *2*(1), 118–132. https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.874